

STATUS WALI NIKAH BAGI PELAKU *INCEST*



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MUHAMMAD ARIEF SETIAWAN
98353252

PEMBIMBING

1. DRS. H.A. MALIK MADANY, MA
2. DRS. KHALID ZULFA, MSi

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

ABSTRAK

STATUS WALI NIKAH BAGI PELAKU *INCEST*

Keluarga sebagai struktur masyarakat terkecil dan paling sederhana, merupakan komunitas terdekat yang tentu saja menjadi kebutuhan setiap manusia untuk melangsungkan kehidupannya sebagaimana para filosof muslim (*al-hukama'*) mengungkapkan: *al-insān madaniyyun bi at-tab'i*. Bahwa berkumpul, berinteraksi dan saling membantu adalah merupakan watak dasar yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia untuk hidup bermasyarakat. Keluarga adalah komunitas terkecil tempat berkumpul, bercengkerama dan saling membantu sekaligus tempat perlindungan terakhir bagi individu-individu anggotanya yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau bersama kerabat-kerabat lain yang masih mempunyai hubungan darah.

Beberapa tahun terakhir, kehangatan keluarga mulai terusik dengan munculnya banyak berita tentang kasus *incest*. Keluarga (saudara) yang mestinya sebagai tempat curahan suka dan duka bersama, ternyata bisa menjadi momok yang mesti dicurigai dan dibenci. Lebih tragis lagi ternyata kasus-kasus tersebut merupan *silent pandemic* yang semakin menggejala tanpa pandang bulu, yang sangat mungkin bisa terjadi pada keluarga kaya atau miskin, di kota ataupun di desa.

Oleh karena itu dalam ranah Hukum Islam yang dikenal dengan Hukum Keluarga (*al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*), diatur hal-hal yang berhubungan dengan persoalan-persoalan antar pribadi-pribadi anggota keluarga, baik yang terkait dengan harta, jiwa maupun tata hubungan itu sendiri, termasuk persoalan *incest* (hubungan persetubuhan antar kerabat sedarah).

Kasus seorang wali pelaku *incest* dalam perwalian nikah adalah satu di antara kasus pelik dalam keluarga yang cukup menarik untuk dikaji. Karena seorang wali nikah yang mestinya menjadi pelindung dan pembuka jalan bagi wanita-wanita yang ada dalam perwaliannya, justru menjadi pendorong timbulnya *mafsadat* baginya, yaitu merusak kehormatan yang seharusnya ia pertahankan bahkan sangat mungkin akan menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Dengan menggunakan pendekatan *maqāsid asy-Syari'ah*, kajian ini mencoba menganalisis kembali bagaimana sebenarnya peran wali nikah dengan berpijak pada status dan tujuan pernikahan yang kemudian diaplikasikan pada kasus wali nikah bagi pelaku *incest* sebagai kasus baru tersebut. Yakni dengan memperhatikan kembali siapakah wali, tujuan perwalian, syarat-syarat dan halangan-halangan seseorang menjadi wali sehingga dapat ditarik kesimpulan bagaimanakah status perwalian bagi wali nikah pelaku *incest* – meskipun ia seorang wali *mujbir* – apakah masih tetap ataukah harus dicabut dan dipindahkan kepada wali lainnya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat dilihat bahwa adanya peran seorang wali untuk melindungi dan mengusahakan kemaslahatan wanita yang ada dalam perwaliannya sekaligus menolak *mafsadat* adalah merupakan *maqāsid darūriyyah* yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, pemegang wali nikah haruslah orang yang mampu mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perwalian wali pelaku *incest* harus dicabut dan diserahkan kepada wali lain yang lebih berhak.

Drs. H.A. Malik Madany, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara M. Arief Setiawan

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arief Setiawan
N.I.M. : 98353252
Judul : "Status Wali Nikah Bagi Pelaku *Incest*"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahlwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapka terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Rajab 1426 H
29 Agustus 2005 M



Pembimbing I

Drs. H.A. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Drs. Khalid Zulfa, MSi

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara M. Arief Setiawan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arief Setiawan
N.I.M. : 98353252
Judul : "Status Wali Nikah Bagi Pelaku *Incest*"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahlwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapka terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1426 H
29 Agustus 2005 M

Pembimbing II



Drs. Khalid Zulfa, MSi
NIP. 150 266 740

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STATUS WALI NIKAH BAGI PELAKU *INCEST*

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD ARIEF SETIAWAN

NIM: 98353252

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005 M / 25 Rajab 1426 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Rajab 1426 H
30 Agustus 2005 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH

UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H.A. Malik Madany, MA.

NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq, M.Ag.

NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Drs. H.A. Malik Madany, MA.

NIP. 150 182 698

Penguji I

Drs. H.A. Malik Madany, MA.

NIP. 150 182 698

Sekretaris Sidang

Dr. Ainurrafiq, M.Ag.

NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Drs. Khalid Zulfa, MSi

NIP. 150 266 740

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP 150 286 404

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعلّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
علة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروود	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لثن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى القروء	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل شريعته عمادا للحياة في الدين والدنيا والآخره، أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن

محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداة

ووالاه، أما بعد .

Segala puji bagi Allah Rabbul ‘Izzati yang senantiasa melimpahkan hidayah dan inayah-Nya, salawat serta salam kepada nabi agung Muhammad saw yang telah menjelaskan syari’at-Nya sebagai pondasi hidup dalam beragama, guna meraih kedamaian umat manusia di dunia maupun akhirat.

Setelah melalui proses panjang akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**STATUS WALI NIKAH BAGI PELAKU *INCEST***”. Karena itulah perkenankan dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih yang tulus kepada berbagi pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini terutama yang terhormat kepada beliau:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, koreksi, sekaligus kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, dan kritikan bermanfaat di berbagai tempat hingga proses penyusunan skripsi dapat terselesaikan.

3. *'Amminā wa ustāzinā al-kirām*, Drs. KH. Muslih Ilyas beserta isteri Ny. Nur 'Aliyah sebagai 'guru laku' sekaligus mutiara tauladan tanpa nilai bagi penyusun dalam memahami makna ikhlas, amanah, jujur dan istiqamah dalam bahtera kehidupan,
4. *Abīnā al-kirām* Zainal Abidin Ahmad, dan Ibunda Zumaroh beserta saudara-saudaraku (Izzudin Zain, Irfan Shofie, Evi Husnatin, Khusni Utami, dan La'aliul Mahfudloh) yang dengan sabar, tidak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi,
5. KH. Najib Salimi serta Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah atas motivasi dan persaudaraannya yang hangat dan
6. Semua yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak mampu penyusun sebutkan satu-persatu.


Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun menghaturkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, koreksi dan do'a yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan di sisi Allah Azza wa Jalla.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah swt, penyusun memohon ampunan dan berserah diri.

Yogyakarta, 17 Rojab 1426 H
22 Agustus 2005 M

Penyusun,


Muhammad Arief S.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>INCEST</i>	
A. Pengertian dan Bentuk-bentuk <i>Incest</i>	20
B. Faktor-faktor Penyebab <i>Incest</i>	31
C. Dampak yang Muncul Akibat Perilaku <i>Incest</i>	38
D. <i>Incest</i> dalam Pandangan Hukum Islam	40
BAB III PERWALIAN NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Wali	48
B. Dasar Hukum Wali dalam Perkawinan	51

C.	Kedudukan dan Pembagian Wali dalam Perkawinan	54
D.	Macam-macam dan Tertib Wali	59
E.	Syarat-syarat Wali Nikah	66
F.	Sebab-sebab Pencabutan/beralihnya Hak Perwalian dalam Nikah Menurut Hukum Islam	73
BAB IV IMPLIKASI <i>INCEST</i> TERHADAP PERWALIAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM		
A.	<i>Incest</i> sebagai Perbuatan Keji yang Bertentangan dengan Sifat Perwalian	78
B.	Pencabutan Hak Perwalian Pelaku <i>Incest</i>	98
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	121
B.	Saran-saran	122
DAFTAR PUSTAKA		124
LAMPIRAN-LAMPIRAN :		
I.	Terjemahan	I
II.	Biografi Ulama dan Ulama	IX
III.	Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil tapi terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat di mana orang menyusun dan membina keluarga. Tempat anak-anak dilahirkan, dibesarkan, dibelai, dan dikasihi oleh kedua orang tuanya. Tempat setiap insan menerima dan memberi cinta kasih, meletakkan hati dan kepercayaan antar anggotanya. Tempat pertama orang mengenal dan terikat oleh hukum, peraturan ketertiban, keamanan, perdamaian, tanggung jawab dan kewajiban baik di dalam lingkungan keluarga atau dengan lingkungan sosial.

Keluarga adalah suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang ada hubungan karena pernikahan. Ia merupakan wilayah komunitas terkecil untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan tujuan pokok menciptakan dan memelihara norma-norma kebudayaan, perkembangan fisik, mental, emosi setiap anggotanya.

Kata keluarga dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat, juga digunakan untuk pengertian: seisi rumah; anak-bini; ibu bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat¹.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413; W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985). hlm. 470.

Dalam literatur Arab keluarga diistilahkan dengan ahlu (الاهل) jamaknya *ahlūna* dan *āhāl* (اهالون، اهال) yang memiliki arti: famili, keluarga dan kerabat, seperti terdapat dalam kedua ayat berikut:

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها²

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا³

Pengertian keluarga menurut para ahli terdapat berbagai rumusan antara lain sebagai berikut:

Maclever yang melihatnya dari sosiologi menyebutkan lima ciri khas keluarga yang umum terdapat di mana-mana, yaitu: berpasangan kedua jenis, perkawinan atau bentuk ikatan lain yang mengokohkan ikatan tersebut, pengakuan akan keturunan, kehidupan ekonomi yang diselenggarakan bersama-sama dan dinikmati bersama-sama pula dalam kehidupan rumah tangga⁴.

Langgever yang melihatnya dari segi ilmu pendidikan merumuskan keluarga sebagai persatuan persekutuan hidup antara dua jenis manusia yang dijalin dengan kasih sayang dan bermaksud untuk saling menyempurnakan diri yang terkandung pula di dalamnya kedudukan sebagai orang tua⁵.

² Taha (20) : 132

³ At-Tahrim (66) : 6; Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 15.

⁴ E. Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), hlm. 18.

⁵ *Ibid.*

Rumah tangga dibentuk dengan melalui perkawinan antara dua orang yang karenanya, statusnya menjadi suami dan isteri. Unsur keluarga terdiri dari suami, isteri, dan anak.

Namun ironisnya pada beberapa tahun terakhir ini, beberapa media, beberapa LSM dan LBH telah melaporkan beberapa kasus, yang mestinya tidak boleh terjadi di tempat yang seharusnya sebagai benteng keamanan terakhir bagi anggotanya, yakni keluarga. Dalam tulisannya, Fadmi Sustiwi, pimpinan redaksi SKH Kedaulatan Rakyat menuturkan bahwa sekarang pelbagai kasus kekerasan mengintip dan membayangi kehidupan anak. Mulai penganiayaan, penculikan, perdagangan anak hingga kekerasan seksual terjadi⁶.

Masyarakat sendiri masih banyak yang menganggap bahwa anak perempuan tak lebih cuma sebagai obyek seksual atau pelampiasan dari keinginan seks seorang laki-laki saja. Sepertinya perempuan – termasuk di Indonesia – dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pasangan seks pasangan lelakinya. Karena itu kejahatan seksual pada anak perempuan tidak akan berkurang justru semakin meningkat. Salah satu bentuknya yang saat ini patut menjadi perhatian adalah *incest*.

Incest atau hubungan seksual sedarah (ayah-anak, kakek-cucu, paman-kemenakan, atau kakak-adik) dewasa ini sering terungkap dan dengan korban yang mayoritas anak-anak (di bawah umur 18 tahun). Mediapun akhir-akhir ini hampir sering mengemukakan peristiwa-peristiwa tersebut di pelbagai wilayah di

⁶ Fadmi Sustiwi, "Kekerasan yang Membayangi Anak-anak (1): Terjadi di Rumah yang Mestinya Melindungi", dalam SKH *Kedaulatan Rakyat*, 3 Nov. 2003, hlm. 6

Indonesia. Tetapi kekerasan terhadap anak ini menjadi *silent pandemic* yang jumlahnya terus merebak⁷.

Fadmi mencontohkan, bagaimana seorang Hermaji (43 tahun) yang akhirnya dihukum penjara selama 7 tahun (dari tuntutan 10 tahun) karena telah menghamili sendiri anak kandungnya yang masih berusia 17 tahun, hingga ia melahirkan.

Demikian pula yang dilakukan Skj (83 tahun), seorang kakek berusia lanjut warga desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, yang telah tega sampai berkali-kali menggauli cucunya sendiri yang berusia 13 tahun dan baru lulus SD⁸.

Juga menimpa seorang siswi kelas 6 SD (13 tahun), di daerah Wonosari, yang telah menjadi korban kebiadaban pamannya sendiri saat pamannya beristirahat di rumahnya dan kedua orang tuanya bekerja di sawah⁹.

Diah Susilowati, SH dalam tulisannya¹⁰, ia mengatakan: sebetulnya Indonesia telah ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak yang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Sehingga kejahatan seksual pada anak dapat dikenai sanksi. Sayangnya belum ada perangkat yang kuat dalam penerapannya dan tidak menjamin bahwa si pelaku akan jera atau tidak menambah korban lagi.

⁷ *Ibid.*

⁸ "Cucu Digauli Hingga Hamil", SKH. *Kedaulatan Rakyat*, 10 April 2003.

⁹ "Pelaku Dihakim Massa Siswi SD Diperkosa Paman", SKH. *Kedaulatan Rakyat*, 10 April 2003.

¹⁰ Diah Susilowati, *Mencari Keadilan Bagi Anak Korban Incest*, Makalah disampaikan ketika menangani kasus *incest* di Purworejo oleh LBH APIK.

Merebaknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini terasa sangat memprihatinkan. Yang memprihatinkan pula, sebagian besar pelaku sudah dikenal dan kasusnya pun terjadi di rumah korban. Tidak banyak kasus yang sampai ke pengadilan terlebih dalam kasus *incest* dan lebih banyak diselesaikan secara 'kekeluargaan'. Aib keluarga, adalah motif utama yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak kemudian menjadi simalakama keluarga.

Dr. Gamayanti, psikolog perkembangan Fakultas Psikologi UGM, menyatakan bahwa kalau kasus *incest* itu dilaporkan akan diketahui oleh orang banyak. Jika pelaku masih kerabat bahkan ayah, kakek atau kakaknya sendiri, ini berat. Tapi kalau tidak dilaporkan, anak akan terus menjadi korban.

Cukup memprihatinkan, sebut Gamayanti, tindak-tanduk itu terjadi di dalam rumah yang seharusnya memberikan rasa aman pada anak. Tapi kemudian apakah kita tidak akan percaya pada ayah, kakek, atau paman sendiri? Ini tentu simalakama lain. Tidak mudah menurutnya ketika keluarga akhirnya memilih diam dengan dalih: demi nama baik keluarga sekalipun anak menjadi korban¹¹.

Selain itu, pelaku tindakan *incest* (ayah, kakek, kakak, paman, dan seterusnya) yang seharusnya mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk melindungi, mendidik, dan mengarahkan – yang dalam istilah hukum Islam sebagai *wali* bagi harta dan jiwa korban (anak perempuan, cucu, adik perempuan, keponakan, dan seterusnya) justru menjadi pelaku utama untuk 'menganiaya' diri korban.

¹¹ Fadmi Sustiwi, "Kekerasan yang Membayangi Anak-anak", hlm. 6

Sebagai *wali*, selain berkewajiban sebagaimana tersebut di atas, pelaku mestinya juga mempunyai peran sekaligus hak yang cukup penting dalam keluarga terutama dalam proses pernikahan korban, yaitu menjadi *wali* yang berhak (paling tidak sebagai tempat pertimbangan utama) untuk mengizinkan dan menolak perkawinan korban.

Oleh karena itu dalam skripsi ini, penyusun sangat tertarik dan ingin mencoba memaparkan serta menganalisa tentang peran *wali* yang kontra-produktif dalam kasus *incest* tersebut dengan mempertanyakan STATUS WALI NIKAH BAGI PELAKU *INCEST*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sekaligus guna mempertajam persoalan-persoalan yang ada, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dalam skripsi ini secara spesifik hanya akan berusaha membahas dan menganalisa pokok masalah dalam lingkup batasan: bagaimanakah status wali nikah bagi seorang pelaku *incest*.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan tentang konsep *incest* dan berbagai faktor yang melingkupinya
- b. Untuk menjelaskan sejauhmana pengaruh *incest* terhadap status wali nikah seseorang yang telah melakukan tindakan *incest*.

2. Kegunaan

a. Kegunaan ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan penentuan hak perwalian seseorang pelaku tindakan *incest*.

b. Kegunaan Praktis

Disamping itu, penyusun berharap dengan adanya penyusunan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama dan masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan usaha perlindungan anak.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya cukup banyak studi yang sudah dilakukan untuk mengupas tentang persoalan perwalian. Demikian halnya ada beberapa karya yang berbicara mengenai masalah *incest*. Guna menyortir hasil studi atau kajian yang telah ada, mungkin karya di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang antara lain adalah: *pertama*, karya yang mengupas tentang perwalian secara umum. *Kedua*, karya yang membahas tentang perwalian dengan membandingkan pandangan para *fuqahā'* (*māzāhib*) yang di dalamnya tidak sampai membahas tentang perwalian bagi pelaku *incest*. *Ketiga*, tulisan yang khusus membahas perwalian dengan tema atau konsep tertentu atau menurut satu *mazhab* tertentu.

Keempat, studi yang mengupas tentang *incest* yang dikaitkan dengan dampaknya terhadap hukum kewarisan anak hasil *incest*.

Berdasarkan kategori-kategori tersebut, secara ringkas studi-studi di atas mungkin dapat digambarkan dalam kelompok pertama adalah buku karya Achmad Kuzari yang berjudul *Nikah Sebagai Perikatan*, E. Mustofa AF dalam *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*¹², dan lain sebagainya. Dalam karya-karya tersebut secara umum hanya membahas tentang perkawinan dan perwalian sebagai salah satu dari rukun nikah.

Pada kelompok kedua adalah tulisan Walidi dalam skripsinya yang berjudul *Eksistensi Wali Nikah Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syāfi'ī serta Relevansinya dengan KHI*¹³. Dalam tulisan tersebut, ia hanya berusaha untuk membandingkan pendapat tentang eksistensi wali nikah antara Abu Hanifah dan Asy-Syāfi'ī.

Karya lain yang tergolong dalam kelompok ini adalah skripsi Muhamad Safrudin, "*Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam*"¹⁴. Skripsi ini mengulas tentang persamaan dan perbedaan kedudukan wali nikah dalam perkawinan anak di bawah umur menurut pandangan *Mazhab Hanafi* dan yang termuat dalam *Kompilasi Hukum Islam*.

¹² Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), him. 8.

¹³ Walidi, *Eksistensi Wali Nikah Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syāfi'ī serta Relevansinya dengan KHI*, (Skripsi Fakultas Syari'ah, 1998)

¹⁴ Muhamad Safrudin, *Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah, 1997)

Kemudian skripsi yang berjudul “*Relevansi Hak Ijbār Wali menurut Imam asy-Syāfi’ī dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan*”¹⁵ karya Khotimatul Husna adalah yang tergolong dalam kelompok ketiga. Karya tersebut hanya membahas mengenai konsep *ijbār* Imam asy-Syāfi’i tentang hak *ijbār* milik wali dalam menentukan calon suami bagi anak perempuan di bawah perwaliannya.

Menurut Khotimatul Husna, konsep *ijbār* Imam asy-Syāfi’i terhadap anak perempuan dalam pernikahan dengan *‘illat* kegadisan adalah teks yang diyakini relevan pada masanya. Teks tersebut muncul karena setting budaya Imam asy-Syāfi’i yakni Mesir (berupa *qaul jadīd*) adalah kondisi yang sangat memungkinkan konsep *ijbār* bisa diterima tanpa gejolak yang berarti, karena secara umum masyarakat pada masa itu sangat tradisionalistik, tekstualis, dan patriarkat.

Namun, perkawinan *ijbār* adalah bentuk praktek fikih yang tidak lagi relevan dalam konteks dimana perempuan saat ini. Karena yang lebih signifikan dari tujuan perkawinan yaitu kebahagiaan (*sakīnah*) tidak akan dapat tercapai dengan perkawinan *ijbār*, melainkan dapat dicapai dengan perkawinan yang awalnya didasari keterbukaan dan kerelaan semua pihak yang terlibat, tanpa adanya keterpaksaan.

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Pasal 49 Undang-Undang no 1*

¹⁵ Khotimatul Husna, *Relevansi Hak Ijbār Wali menurut Imam asy-Syāfi’ī dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan*, (Skripsi Fakultas Syari’ah, 2000)

*tahun 1974 Tentang Perkawinan*¹⁶, karya Jauhar Arifin, adalah termasuk dalam kelompok di atas. Menurut Jauhar Arifin bahwa pencabutan kekuasaan orang tua dalam hukum Islam diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada teori tentang *ahliyyah*, yaitu tentang alpa dan mabuk dalam pembahasan *'awārid ghairu samāwiyyah* yang menurut penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan alasan-alasan pencabutan kekuasaan orang tua terdapat dalam hukum positif. Namun demikian karya tersebut tidak membahas secara mendalam tentang perwalian dan juga tidak mengaitkannya dengan masalah *incest*.

Demikian halnya skripsi yang disusun oleh Isyarotul Aula, tentang *"Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest dalam Kewarisan Islam"*¹⁷ adalah yang termasuk dalam kelompok keempat. Skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana kedudukan anak hasil hubungan *incest* dengan melihat dari kelahirannya yang di luar perkawinan yang dalam hukum Islam kedudukannya menjadi anak yang tidak sah atau anak zina. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Skripsi ini meskipun juga membahas tentang *incest* namun tidak berbicara mengenai status perwalian pelakunya, melainkan secara spesifik membahas mengenai kedudukan anak hasil hubungan *incest* tersebut.

Demikian sejumlah studi yang telah membahas berbagai hal seputar perwalian dan *incest*. Dari studi dan penelitian tersebut terlihat bahwa belum ada

¹⁶ Jauhar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Pasal 49 Undang-Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Skripsi Fakultas Syari'ah, 1997)

¹⁷ Isyarotul Aula, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest dalam Kewarisan Islam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah, 2003)

studi atau kajian yang secara khusus meneliti tentang *incest* dan dampaknya terhadap status perwalian seseorang yang digali dari kitab-kitab fikih maupun Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat mengisi kekosongan yang ada tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak perwalian atau kekuasaan wali maka perlu kiranya membatasi pembahasan hanya pada konteks Hukum Islam Indonesia yang lebih cenderung mengadopsi pendapat-pendapat dari mazhab Syāfi'ī. Hal ini perlu dilakukan karena *pertama*, pandangan *mazāhib* mengenai peran atau kekuasaan wali sangat luas dan sangat variatif. *Kedua*, pendapat *mazāhib* -yang sebenarnya lebih mengerucut pada dua pandangan utama, yakni Syāfi'ī dan Hanafi- tersebut perbedaannya bersifat fundamental, karena perbedaan cara pandang mereka dalam ber-*istinbat* hukum. *Ketiga*, pembatasan ini diperlukan karena sebagai tolok ukur atau patokan pembahasan, di samping karena memang realitas aturan hukum Islam yang digunakan oleh masyarakat muslim Indonesia adalah UU No.1 Tahun 1974 dan KHI yang cenderung lebih 'bermazhab' Syāfi'ī.

Namun demikian, bukan berarti kemudian kita meninggalkan pandangan-pandangan ulama-ulama *fiqh* (*mazhab*) yang lain dalam pembahasan ini, akan tetapi justru pandangan-pandangan beberapa *mazhab* juga perlu dihadirkan dalam rangka mengkritisi dan mengkonter materi atau wacana Hukum Islam yang

dikembangkan di Indonesia, sehingga harapan terwujudnya tata aturan yang lebih baik dan lebih terjamin kepastian hukumnya semoga bisa tercapai.

Dalam ranah Hukum Islam¹⁸ (terutama Hukum Keluarga) di Indonesia, wali masih mendapatkan porsi penting sebagai penentu keabsahan sebuah pernikahan. Berangkat dari sinilah maka sangat wajar ketika Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan¹⁹ masih menetapkan wali sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II pasal 6 yang bunyinya sebagai berikut:

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki

¹⁸ Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain adalah *Fiqh Islam* atau *Syari'at Islam*, yaitu hasil daya upaya para *fuqahā'* dalam menerapkan *Syari'at Islam* sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah Hukum Islam walaupun berlafal Arab, namun telah dijadikan Bahasa Indonesia, sebagai padanan dari *Fiqh Islam*, atau *Syari'at Islam* yang bersumber kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' para *sahabat* dan *tābi'in*.

Al-Qur'an dan as-Sunnah melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam dalam bidang *fiqh*. Kemudian para *sahabat* dan *tābi'in* menambahkan atas hukum-hukum itu, aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang timbul dalam masyarakat. Karenanya dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam mengenai kondisi dan situasi masyarakat dan masa. Lihat dalam Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Putra Rizki, Edisi kedua, 2001), hlm. 29.

Namun hal tersebut di atas kemudian di-*counter* oleh Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A dengan mengatakan bahwa pengertian hukum Islam dalam definisi Hasbi Ash-Shiddieqy tersebut hanya mendekati pada makna *fiqh*.

Ia berargumen bahwa kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an kata *syari'at*, *fiqh*, *hukum Allah*, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur barat. Lihat di Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 11-12.

¹⁹ Departemen Agama RI Dirjen Binbaga, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Depag RI, 1999), hlm. 97.

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Hal ini berdasarkan pada pendapat Imam asy-Syāfi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq bin Rahawaih yang menyatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan yang juga berarti bahwa wanita tidak sah nikahnya apabila tanpa adanya wali²⁰. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT.

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ²¹

Dari ayat ini dapat difahami bahwa 'perintah menikahkan' lelaki atau perempuan yang belum kawin, itu berarti ada yang diperintah, yaitu wali. Demikian pula larangan menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin, yang dilarang adalah wali:

وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ

حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ²²

Demikian halnya, banyak hadits-hadits Rasulullah yang mendukung tentang keharusan mendatangkan wali dalam sebuah pernikahan, sebagaimana

²⁰ *Ibid.*, hlm. 41-46.

²¹ An-Nūr (24) : 32

²² Al-Baqarah (1) : 221

sabda Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dan beberapa ahli *rāwi* hadits, yang menyatakan:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل²³

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Abū Dawud, Rasulullah juga bersabda:

أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل²⁴

Dari dua hadits di atas semakin jelas betapa pentingnya wali dalam perkawinan. Secara logika dapat dipahami bahwa perkawinan itu untuk menyambung hubungan dari pihak lelaki dan pihak perempuan. Hal ini tidak bisa terjadi secara otomatis begitu saja tanpa adanya seorang wali.

Pada dasarnya wali adalah orang laki-laki terdekat (kerabat) dari orang-orang yang di bawah perwalian (*muwallā bih*) yang dianggap cakap atau mampu melakukan tindakan hukum. Namun demikian, hak perwaliannya itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat. Apabila dalam melaksanakan haknya itu para wali tidak mengindahkan ketentuan agama atau ketentuan yang berlaku, maka haknya dapat dipindahkan kepada wali yang lain dengan keputusan hakim²⁵

²³ Diriwayatkan dari Muhammad bin Qudamah bin A'yan dari Abū 'Ubaidah al-Haddād dari Yunus dari Abī Burdah dari Abī Ishāq dari Abī Mūsā, Abū Dawūd Sulaimān Asy-Syajastanī, *Sunan Abī Dawūd*, edisi Sidqy M. Jamil, (Libanon: Dar al-Fikri, 1994), hlm 193.

²⁴ Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*..., hlm. 192.

²⁵ Lihat dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencabutan kekuasaan wali, *Ibid.*, hlm. 14.

Oleh karena itu dalam hukum Islam, ada kualifikasi sebagai syarat seseorang dapat diposisikan sebagai wali. Kualifikasi tersebut antara lain:

1. mukallaf
2. muslim
3. cerdas (adil)

Penentuan kualifikasi itu sendiri sebenarnya tidak bisa lepas dari hakikat adanya seorang wali dimana ia adalah sosok yang diharapkan bisa menjadi pelindung dan pendidik terhadap orang atau anak yang ada di bawah perwaliannya²⁶.

Di sisi lain tujuan utama disyariatkannya hukum (*maqāsid asy-syarī'ah*)²⁷ pada dasarnya adalah untuuk memelihara ke-*maslahah*-an dan sekaligus menghindari ke-*mafsadah*-an, baik di dunia maupun di akherat. Tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu dengan mengetahui tujuan hukum maka diharapkan dapat diketahui apakah suatu

²⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 94-97.

²⁷ Menurut Ibn 'Asyur, pengertian *maqāsid asy-syarī'ah* ada dua macam yaitu: umum dan khusus. Definisi *maqāsid* yang umum adalah nilai-nilai (*al-ma'āni*) dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Pembuat hukum (*asy-Syārī'*) dalam seluruh atau sebagian besar kondisi penetapan hukum (*at-tasyrī'*).

Sedangkan definisi yang khusus adalah tata cara yang dimaksudkan oleh Pembuat hukum (*asy-Syārī'*) untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia atau untuk memelihara *kemaslahatan* dalam perbuatan tertentu. Kategori ini meliputi hikmah-hikmah yang dipelihara dalam penetapan hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Dikutip oleh Ismail al-Jasani *Nazariyyah al-maqāsid 'Inda al-Imām Muhammad at-Tāhir Ibn 'Asyūr*, (Herndon: The International Institut of Islamic Thought, 1995), hlm. 117-118.

'Allal al-Fāsī memberikan definisi *maqāsid asy-syarī'ah* secara lebih ringkas, yaitu tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syariat dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum dalam syariat 'Alla al-Fāsī, *Maqāsid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimihā*, (Libanon: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, tt), hlm. 3.

kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.

Dalam rangka mewujudkan ke-*masalahah*-an tersebut, berdasarkan teori *maqāsid asy-syarī'ah*, menurut asy-Syātibī, tercakup di dalamnya kategorisasi tingkat kepentingan atau kebutuhan atau skala prioritas penetapan hukum yang meliputi *darūriyyāt*, *hājiiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*²⁸.

Lebih lanjut berdasarkan teori tersebut, dalam proses penggalian hukum ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu : *pertama*, terpeliharanya agama (*ḥifz ad-dīn*), *kedua*, terpeliharanya jiwa (*ḥifz an-nafs*), *ketiga*, terpeliharanya akal (*ḥifz al-'aql*), *keempat*, terpeliharanya keturunan (*ḥifz an-nasl*), *kelima*, terpeliharanya harta (*ḥifz al-māl*)²⁹.

Dengan demikian sebuah produk hukum akan dianggap memberikan nilai ke-*masalahah*-an, manakala ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, dan sebaliknya ia dianggap memberikan *mafsadah* manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik.

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka dalam tulisan ini penelitian akan diarahkan untuk meneliti lebih jauh tentang implikasi *incest* terhadap perwalian nikah dengan menggunakan teori yang mengelompokkannya menjadi dua, yakni : (1) *incest* berpengaruh terhadap perwalian nikah, (2) *incest* tidak berpengaruh terhadap perwalian nikah.

²⁸ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih wa Auladihi, t.t.), II, hlm. 4.

²⁹ Abu Ishaq, *Ibid.*, hlm. 5. Lihat lebih lanjut dalam: Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, hlm. 123-131. Lihat pula dalam Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. IV, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 333-336.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan mengambil obyek utama penelitian pada buku-buku, kitab-kitab dan karya ilmiah lainnya. Diantaranya adalah Kitab Hadits *Shahih al-Bukhārī*, *Shahih al-Muslim*, Kitab *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, Literatur-literatur hasil investigasi di LSM-LSM yang berkiprah di bidang anak dan perempuan seperti Rifka Annisa LPA dan juga internet.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan dan mendeskripsikan masalah perilaku *incest* dengan mengkaitkannya terhadap status hak perwalian seorang pelaku menurut hukum Islam yang kemudian akan dianalisis sehingga akan ditemukan jawaban bagaimana status perwalian seseorang yang telah melakukan tindakan *incest* tersebut.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penyusun terapkan adalah *literair* yaitu dengan menelusuri, mengkaji dan menelaah berbagai literatur serta bahan pustaka lainnya, seperti kitab-kitab tentang nikah, majalah-majalah, koran dan lainnya.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang terkumpul, penyusun memakai metode analisa dengan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak dari sesuatu norma perwalian untuk kemudian ditarik suatu pengertian kasus *incest*. Sesuatu yang umum itu adalah norma perwalian kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu status perwalian bagi pelaku *incest*.

5. Pendekatan Normatif

Pada bagian ini akan dideskripsikan berbagai persoalan yang berkenaan dengan syarat-syarat menjadi wali dalam konteks sebagai pelaku tindakan *incest* dalam hukum Islam serta menampilkan hal-hal yang berkaitan dengannya dan hanya sebatas tekstual.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang akan digunakan dan apa yang menjadi pokok masalahnya.

Kemudian dilanjutkan dengan *bab kedua* yang mengulas tentang tinjauan umum tentang *incest* yang mencakup mengenai pengertian umum *incest*, bentuk-bentuk *incest*, faktor-faktor penyebab *incest* dan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku *incest*. Pengetahuan ini penting untuk memahami dengan baik tentang sebab akibat yang muncul dalam tindakan *incest* yang nanti akan dikaitkan dengan masalah perwalian pada bab setelahnya.

Seterusnya adalah *bab ketiga* yang mengupas tentang perwalian nikah dalam hukum Islam yang di dalamnya memuat pengertian wali, dasar hukumnya, macam-macam wali nikah dan syarat-syarat wali nikah. Bab ini merupakan salah satu pokok penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan obyektif tentang konsep wali yang sebenarnya baik menurut pandangan para *fuqahā'* atau Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia dengan kondisi situasional yang melingkupinya.

Bab keempat berisi tentang analisis tentang implikasi *incest* terhadap status perwalian dalam hukum Islam yang terdiri dari analisa *istinbāt* hukum para *fuqahā'* dalam menetapkan keabsahan serta pencabutan hak perwalian bagi seorang wali dan menganalisa terhadap seberapa jauh pengaruh perilaku *incest* terhadap hak perwalian bagi pelakunya.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berpijak dari paparan panjang tersebut maka secara ringkas dapat diambil beberapa catatan penting sebagai kesimpulan, yaitu bahwa munculnya *incest* merupakan pertanda bahwa moralitas manusia pada dekade masa sekarang sudah semakin parah dan mengalami kemunduran (kembali pada praktek-praktek zaman jahiliyyah). Kemiskinan, minuman dan rusaknya moralitas adalah lingkaran setan yang saling berpautan dan berkelindan bahkan hingga masuk dalam ruang keluarga, yang pada akhirnya akan menciptakan sekat-sekat perpecahan dalam komunitas sosial terkecil ini, yang mestinya menjadi tempat paling *privacy* untuk berteduh dan berlindung dari marabahaya.

Keberadaan seorang wali yang seharusnya sebagai kerabat penolong sekaligus pelindung, ternyata sangat mungkin menjadi pelaku sekaligus sumber dari bobroknya moralitas keluarga terutama bagi korban yang tentu saja adalah perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

Dengan menggunakan analisa *maqāsid asy-syarī'ah*, maka korelasi konsep kekuasaan atau peran wali terhadap tindakan pelaku kejahatan *incest* yang dipantulkan dari status dan tujuan pernikahan menunjukkan adanya pertentangan secara nyata. Perbuatan *incest* yakni, pelecehan seksual hingga melakukan hubungan badan dengan koitus antara pelaku (wali) dan korban (*mawallā alaiḥ*), baik yang dilakukan secara sukarela maupun dengan paksaan mulai dari rayuan/bujukan hingga kekerasan, dapat mengakibatkan hilangnya kehormatan korban hingga trauma (ketakutan dan rendah diri) berkepanjangan, terlebih pelaku adalah orang dekat korban yang sangat mungkin akan

sering bertatap muka. Hal ini jelas bertentangan dengan peran wali yang seharusnya sesuai dengan status dan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni seseorang yang mempunyai rasa kasih sayang yang besar (*syufqah*) dan selalu memperhatikan kemaslahatan yang mesti didapatkan oleh seorang wanita dalam sebuah pernikahan, yaitu melindungi keturunan (*li hifz an-nasl*).

Nikah sebagai ikatan suci yang kuat (*misāqan ghalīza*), dapat terwujud hanya apabila ada kerelaan dari masing-masing pihak, tanpa adanya tekanan ataupun permusuhan. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban dari adanya tekanan-tekanan mesti diperhatikan dan harus diutamakan, meskipun pelaku adalah seorang wali bagi korban, bahkan wali mujbir sekalipun. Sesuai kaidah yang mengatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Oleh karena itu maka pencabutan dan pemindahan hak perwalian dari seorang pelaku *incest* (yang mestinya lebih berhak menjadi wali) kepada wali lain adalah sebuah keharusan, agar kemaslahatan dalam pernikahan dapat diwujudkan.

B. SARAN-SARAN

Dalam penyusunan tulisan ini, dengan segala kekurangannya, kami hanya mampu berusaha melakukan penelitian sedikit dari persoalan yang ada. Sebenarnya cukup banyak persoalan hukum yang terkait dengan kasus *incest* yang mestinya harus diselesaikan. Diantaranya adalah: persoalan yang terkait dengan perwalian nikah, perwalian harta, waris, hak asuh anak hasil *incest*, dan lain sebagainya yang sebenarnya terkait pula secara erat dengan perangkat hukum yang ada.

Dalam konteks pernikahan –terutama perwalian nikah– dalam hukum perkawinan Indonesia, status perwalian pelaku incest tidaklah disebutkan secara eksplisit (sarih). Oleh karena itu, dalam kasus incest yang terkait dengan pernikahan, peran hakim dan peradilan sangatlah menentukan terutama dalam memutuskan status hak perwalian seseorang baik terhadap diri, harta maupun anak hasil incest itu sendiri.

Perlu kiranya dilakukan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam lain untuk mengatasi peliknya masalah kontemporer yang terjadi pada masa sekarang ini. Pada akhirnya kami hanya bisa menyarankan, terutama kepada para peneliti selanjutnya, para cendekiawan dan terutama para hakim agar tidak menutup diri. Mereka di harapkan agar lebih dapat membaca setiap kegelisahan keadilan yang dirasakan masyarakat sekaligus mau memperluas wacana sosial serta metodologi istimbat hukum yang ada agar dapat dicapai sebuah terobosan-terobosan tata aturan baru yang lebih luas cakupannya, lebih jelas dan lebih menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keamanan di masyarakat.

Wallāhu a'lam bi aṣ-ṣawāb.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Qur'an dan Tafsir

- Bursawiy, Ismail Haqqiy al-, *Tafsir Rūh al-Bayān*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.
- Marāghī, Ahmad Muṣṭafā al-, *Tafsir al-Marāghī*, Cet.3, Mesir: Matba'ah Mustafā, 1965.
- Ṣābunī, M. Alī aṣ-, *Rawāi' al-Bayān Tafsir Āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- UII, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1990.

B. Kelompok Hadis

- Abu Dāwud, Sulaimān Ibn Asy'as, *Sunan Abī Dāwud*, edisi Sidqy M. Jamil, Libanon: Dār al-Fikri, 1994.
- Aḥmad Ibn Ḥanbāl, *Musnad Al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbāl*, Beirut: Maktabah al-Islamī, t.t.
- 'Ainī, Badr ad-ddīn al-, *'Umdatul Qārī Syarḥi Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Baihāqī, Abu Bakar Aḥmad bin Ḥusein al-, *Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Maliki, Ibn al-'Arabi al-, *'Aridah al-Aḥwāzi bisyarḥi Ṣaḥīh at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Iḥyā', t.t.
- Muslim, Abu Ḥusain Ibn Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Nasiburi, *Ṣaḥīh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

- Abu al-'Abbas asy-Syafi'i, *Aḥkām az-Zawwaj 'ala Mazāhib al-Arba'ah al-Musannā gāyah al-Maqsūd liman Yata'atta al-'Uqūd*, Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Ansharī, Abu Yaḥya Zakariyā al-, *Fath al- Wahhāb*, Kediri: Pon. Pes. Petuk, t.t.
- Barrī, Zakariya Aḥmad al-, *Aḥkām al- Aulād fi al-Islām* terj. Chadidjah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Dimasyqī, Ibn al-'Abbas al-Buglī ad-, *al-Ikhtiyār al-Fiqhiyyah min Fatāwā Syaikh Ibn Taimiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Dimyaī, Abu Bakar Ad-, *Ḥāsiyyah I'ānat at-Ṭālibīn*, Indonesia: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Dirjen Binbaga, Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1999.
- Djamil, H. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fasī, 'Alla al-, *Maqāsid asy-syari'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Libanon : Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, t.t.
- Ghazālī, Abu Ḥamid Muḥammad al-, *Iḥyā' Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.
- _____, *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Ushūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Haroen, Nasrun, *Uṣūl Fiqh 1*, cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ḥusainī, Taqiyyuddin Abī Bakr ibn Muhammad al-, *Kifāyat al-akhyār fi Ḥilli Gāyat al-Ikhtisār*, Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad Sa'id bin Nabhan, t.t.
- Idris, 'Abd al-Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Cet.II, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir asy-Sya'rowi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jarjawī, Ali Aḥmad al-, *Ḥikmat at-Tasyrī' wa Falsafatuha*, Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Jasanī, Ismail al-, *Nazariyyah al-maqāsid 'Ind al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Asyur*, Herndon : The International Institut of Islamic Thought, 1995.
- Jazāirī, Abd ar-Raḥmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Mesir at-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Kasanī, 'Alāuddin Abī Bakr ibn Mas'ud al-, *Badāi as-Sanaī fi Tartīb asy-Syar'ī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Malibarī, Zainuddin al-, *Fathul Mu'īn*, Surabaya: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Mardawī, Alāuddin Abī al-Hasan ibn Sulaiman al-, *al-Insāf fi Ma'rīfat ar-Rājih min al-Khilāf 'alā Mazhab Aḥmad ibn Ḥanbal*, Cet.I, Beirut: Dār al-Ihya', t.t.
- Mawardi, Abu al-Ḥasan 'Ali Bin Muḥammad Bin Habib al-, *al-Ḥāwi al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mustofa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta : Kota Kembang, 1987.
- Nasution, Khairudin, *Mensikapi Kitab-kitab Fikih Konvensional dalam Mejamin Hak Wanita Menentukan Pasangan Hidup dalam Jurnal Ilmu Syari'ah asy-Syir'ah*, Vol. XIII, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- _____, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, ed. revisi, Yogyakarta: Accademia dan Tazafa, 2005.
- Qaradawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Sa'bah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Siddieqy, TM. Hasbi As-, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Putra Rizki, Edisi kedua, 2001.

- _____, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Putra Rizki, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, cet. V, Jogjakarta: Liberty, 2004.
- Syairazī, Abu Ishaq Ibrahim asy-, *Takmilah al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Syathibī, Abu Ishaq Ibrahim al-, *al-Muwāfaqat fi al-Usūl al-Ahkām*, Mesir : Maktabah Muhammad Ali Shabīh wa Aulādihi, t.t.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Usman Muchlis, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. IV, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Zahrah, M. Abu, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyah*, Beirut: Dār al-Fikr ‘Arabiyy, t.t.
- Zuhailī, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

D. Kelompok Umum dan Lain-Lain

- Abdurrahman, Siti Fatimah, *Haruan Makan Anak*, <http://www.ikim.gov.my/bm/artikel/2002/a02-7.htm>. 30 April 2002.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Fayumi, Badriyah, *Incest dan Perlindungan Perempuan*, (disadur dari: Swara Rahima Pusat Pelatihan & Informasi Islam Dan Hak-Hak Perempuan), Kamis, 21 April 2005.
- Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2000.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

- LBH APIK Jakarta, *Catatan Penting dari Forum Komunitas: Membongkar Praktek Incest; Fakta tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan dalam Lingkup Rumah Tangga/Domestik*, 4 Mei 2003..
- Liputan6.com, *Derap Hukum: Seorang Ayah Perkosa Anak Kandung dalm Kurun Lima Tahun Hingga Melahirkan*, <http://www.liputan6.com/fullnews/99292.html>, 12 April 2005.
- Liputan6.com, *Merusak Anak Demi Birahi (Derap Hukum)*., <http://www.liputan6.com/fullnews/39919.html>, *ibid.*, 20 September2004.
- Manik, Sulaiman Zuhdi, dkk., *Korban dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, Sumatera Utara: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2002.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Munawwir, A.Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. IV Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Siti Chadijah, *Allah Cahaya Langit dan Bumi*, Vol. II, Yogyakarta: Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Susilowati, Diah, *Mencari Keadilan Bagi Anak Korban Incest: Makalah disampaikan ketika menangani kasus incest di Purworejo oleh LBH APIK*.
- Sustiwi, Fadmi, "Kekerasan yang Membayangi Anak-anak (1): Terjadi di Rumah yang Mestinya Melindungi", *SKH Kedaulatan Rakyat*: 3 Nov. 2003.
- _____, "Cucu Digauli Hingga Hamil", *SKH. Kedaulatan Rakyat*, 10 April 2003.
- _____, "Pelaku Dihakim Massa Siswi SD Diperkosa Paman", *SKH. Kedaulatan Rakyat*, 10 April 2003.
- _____, "Ibu Tunanetra diperkosa Anak Kandung", *SKH Kedaulatan Rakyat*, 4 Februari 2005-08-29.
- Tim Kashihiko, *Kamus Biologi*, Surabaya: Kashihiko Press, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
1989.

Waspada Online, "Fenomena Incest Kian Menakutkan", <http://www.waspada.co.id/s/phpad/click.php?bannerID=37>, 4 Mei 2004.

Widyarini, M.M. Nilam, *Incest, Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta
<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0502/18/105128.htm>, Jumat,
18 Februari 2005.

LAMPIRAN I:

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADITS

Hlm.	FN	Terjemahan
BAB I		
2	2	Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya...
	3	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...
13	15	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan Memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
	16	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu...
	17	Tidak sah nikah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.
	18	Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.
BAB II		
40	37	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada mas yang sangat lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anak-mu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan istri

		yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa yang lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
45	46	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah Menjelaskan Ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah Menjelaskan Ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
		BAB III
48	2	Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun selain Dia
	3	Dan barang siapa disesatkan-Nya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
	5	Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain dari Allah agar mereka bertakwa.
	6	Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera.
	7	Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu), dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu).
51	13	Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
52	17	Idem footnote Bab I. no. 15

53	21	Tidak sah nikah tanpa adanya wali.
54	22	Siapapun wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila ia disetubuhi maka ia berhak mendapatkan mahar atas apa yang ingin dilakukan terhadapnya. Apabila ia berselisih paham (dengan walinya) mak sultan adalah walinya perempuan yang tidak mempunyai wali.
	23	Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan gadis dimintai izinnya atas dirinya, dan izinnya adalah diamnya.
62	38	Idem footnote Bab III no. 23
68	53	Tidak sah nikah tanpa ada wali yang cerdas dan dua saksi yang adil.
72	61	Jangarlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin...
	62	Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kalian (hai para Muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah Diperintahkan oleh Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.
75	68	Idem footnote Bab III no. 13
BAB IV		
79	3	Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari Nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan 'Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (kuat).
	4	Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka Bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, "Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, "Jangnlah kamu meanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kukuh.
	5	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

80	7	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
	8	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah Mengampuni kamu dan dan Memberi Maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka.... Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki....
	9	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah Memampukan mereka dengan karunia-Nya.
	10	Dia (Allah) Menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula). Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu.
81	11	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu Rasa Kasih dan Sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
	12	Dia (manusia) diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
	13	Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah Menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.
	14	Wanita-wanita hamil dan melahirkan yang sangat mengasihi anak-anak mereka kalaulah mereka tidak membentak (berpaling) kepada suami-suami mereka, pastilah Allah menjadikan surga sebagai tempat kebahagiaan mereka.
	15	Idem footnote Bab IV no. 7
82	16	Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu memberikan

		biaya maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya bisa menjadi obat.
	17	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu Rasa Kasih dan Sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
83	18	Apakah kalian orang-orang yang berkata demikian? Ketahuilah demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertaqwa kepada Allah, akan tetapi aku berpuasa juga berbuka, aku sholat juga tidur dan aku (juga) menikahi perempuan. Maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, ia bukanlah termasuk golonganku.
84	21	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
85	22	Sesungguhnya pernikahan pada zaman Jahiliyyah itu terbagi dalam empat macam: satu diantara empat macam itu adalah pernikahan manusia sekarang ini, (yaitu) seorang laki-laki melamar perempuan yang ada dalam perwalian seorang laki-laki lain atau melamar anak orang tersebut. Kemudian ia memberikan mahar kepada perempuan itu lalu ia menikahinya. Pernikahan yang lain adalah: seorang laki-laki mengatakan kepada perempuannya, "Jika kamu telah bersih dari darah kotor, pergilah kepada fulan dan mintalah bersetubuh (berzina) dengannya". Kemudian suaminya itu menjauhi dan tidak akan menyentuhnya selamanya, hingga ia jelas telah nampak hamil akibat persetubuhannya dengan laki-laki tersebut. Apabila ia jelas-jelas hamil maka suaminya akan mempergaulinya kembali jika sang suami masih mencintainya. Sesungguhnya suami melakukan hal tersebut hanya karena semata-mata ia ingin mempunyai anak yang lebih mulia (baik). Pernikahan ini disebut nikah <i>istibda'</i> (untuk disetubuhi). Bentuk nikah lainnya adalah: sekelompok orang yang kurang dari sepuluh berkumpul dan secara bersama-sama mereka mendatangi dan menyetubuhi seorang perempuan. Apabila perempuan tersebut hamil dan melahirkan, selang beberapa malam setelah perempuan itu melahirkan anaknya, perempuan itu kemudian meminta kepada mereka berkumpul di hadapannya dan satu orang pun tidak boleh menolaknya. Perempuan itupun kemudian berkata: " Sungguh kalian sudah mengetahui apa yang telah menjadi urusan kalian dan aku telah melahirkannya, maka ia adalah anakmu wahai fulan". Perempuan itu menyebut nama laki-laki (satu di antara mereka) yang ia sukai yang kemudian ia hubungkan kenasaban anak itu kepada laki-laki tersebut

		dan laki-laki tersebut tidak boleh menolaknya. Pernikahan yang keempat adalah sekian banyak orang berkumpul kemudian mereka mendatangi perempuan-perempuan yang perempuan-perempuan itu tidak bisa menolak kedatangan mereka. Perempuan-perempuan itu adalah para pelacur. Mereka menancapkan bendera-bendera sebagai tanda di depan pintu-pintu mereka. Bagi mereka yang menghendaki perempuan-perempuan itu masuklah mereka kepadanya. Jika kemudian salah satu di antara mereka hamil dan melahirkan, mereka pun lalu berkumpul pada perempuan tersebut untuk menunjukkan kemiripan wajah mereka (dengan anak yang dilahirkan). Kemudian mereka nasabkan anak tersebut kepada orang yang paling nampak kemiripannya. Maka meskipun bukan namun ia harus tetap mengakui dan menganggap anak itu sebagai anaknya yang ia tidak boleh menolak hal tersebut. Tatkala Allah mengutus Rasulullah dengan membawa kebenaran, maka runtuhlah (batal) semua bentuk pernikahan pada zaman Jahiliyyah kecuali bentuk pernikahan manusia yang ada sekarang ini.
86	23	Idem footnote Bab I. no. 37
93	36	Idem footnote Bab III no. 13
	37	Ma'qal Bin Yassar mengatakan kepadaku: bahwa sesungguhnya ayat itu diturunkan dalam hal kasus ini, ia mengatakan: telah aku nikahkan saudariku dengan seorang laki-laki yang kemudian ia menolaknya, hingga pada saat setelah selesainya masa iddah laki-laki itu kembali melamarnya. Maka aku pun berkata kepadanya: "Ia menikah dengan kamu, ia persilakan kamu mempergaulinya dan ia mulyakan kamu lalu ia kamu ceraikan, kemudian kamu datang untuk melamarnya (kembali). Tidak, demi Allah ia tidak boleh kembali kepadamu selamanya. Dan laki-laki itu tidak apa dengan hal itu. namun yang perempuan menginginkan rujuk kepadanya. Maka turunlah ayat ini. Kemudian aku bertanya: apa yang harus aku lakukan Wahai Rasulullah? Beliau mengatakan: nikahkanlah perempuan itu kepadanya".
94	38	Idem footnote Bab I no. 15
	40	Idem footnote Bab III no. 21
	41	Idem footnote Bab III no. 22
95	43	Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan gadis dimintai izinnya atas dirinya, dan izinnya adalah diamnya? Nabi menjawab: Benar. Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan untuk gadis.

		ayah harus meminta izinnya atas (urusan) dirinya, dan izinnya adalah diamnya. Terkadang diucapkan “diamnya adalah ketetapanya”.
	44	Dari Khansa' Binti Khidam al-Ansariyah: Sesungguhnya ayahnya telah menikahkannya dan ia sudah janda. Ia membenci pernikahan itu. Iapun melaporkannya kepada Rasulullah yang kemudian Rasulullah menolak pernikahannya.
96	45	Nabi menikahiku pada saat aku berumur enam tahun dan beliau serumah denganku pada saat aku berumur sembilan tahun.
	46	Apabila ia berselisih paham (dengan walinya) maka sultan adalah walinya perempuan yang tidak mempunyai wali.
99	54	Maqashid Syari'ah dari sisi tujuan Syari' (Allah) meletakkan syari'at (tata aturan) adalah agar syariah sebagai pondasi, dan tujuan Syari' meletakkan syari'at sebagai pondasi maka syariah harus dapat difahami. Dan tujuan Syari' meletakkan Syari'at adalah untuk memberikan beban tanggungjawab dengan segala konsekuensinya dan tujuan Syari' memberinya tanggungjawab adalah agar orang mukallaf itu tetap berada di bawah naungan hukum-Nya.
101	56	Tujuan Syari' dari seorang mukallaf adalah agar tujuan amal seorang mukallaf itu tetap sesuai dengan tujuan Syari' dalam memberlakukan syari'at.
103	63	Dijadikan untuk kalian, semua yang ada di bumi
106	65	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat. Yang dihargai dalam bidang akad (transaksi) itu makna dan tujuannya bukan ucapan dan perkataannya
111	72	Diangkat dari ummatku salah, lupa dan kondisi terpaksa. Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada mengambil manfaat.
112	75	Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil. Dan pernikahan manapun yang tidak demikian maka hukumnya batal. Apabila ia berselisih paham (dengan walinya) maka sultan adalah walinya perempuan yang tidak mempunyai wali
113	77	Apakah orang yang mukmin itu sama dengan orang yang fasiq, (jelas) mereka tidak sama. Seburuk-buruk sebutan adalah orang-orang yang fasiq setelah mereka

		iman.....
114	79	Idem footnote Bab I no. 15
115	81	Ber cerita kepadaku Abu Zakariya Bin Abi Ishaq, ia memuji Abu al-'Abbas MBin Ya'qub yang memuji Rabi' Bin Sulaiman yang menceritakan tentang Syafi'I menceritakan Muslim Bin Khalid dari Ibn Khusaim dari Sa'd Bin Jabir dari Ibn 'Abbas ia mengatakan: "tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil..
117	86	Ada dan tiadanya hukum itu bergantung kepada sebab (<i>'illah</i>)nya
118	87	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam as-Syāfi'i

Beliau dilahirkan guzzah pada 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'i. kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Makkah dan di kota inilah beliau dibesarkan. Pertama, beliau berguru pada Muslim ibn al-Khalid az-Zaini, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Quran pada usia 9 tahun kemudian mempelajari ilmu fiqih . disamping itu, beliau juga belajar pada Imam Mālik, kemudian ke Iraq belajar kepada Muhammad ibnu Hasan, disinilah lahirnya Qaul Qadim. Sebagai panggilan terhadap ajaran-ajarannya, beliau menetap di Iraq, kemudian beliau melawat ke Mesir, dan kemudian mengadakan interaksi dengan ulama-ulama yang ada di sana, sehingga lahirlah Qaul Jadid sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap pemikiran sebelumnya. Beliau menyusun sebuah kitab yang sangat popular sampai sekarang, yaitu kitab Ar-Risalah, sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu usul fikih, juga kitab Al-Umm sebagai kitab fikih yang paling popular di kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau juga menyusun kitab-kitab dalam bidang ilmu hadis, yaitu Mukhtalif al-Hadis wa Musnad. Dalam mengembangkan ajarannya beliau juga mempunyai banyak murid, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ishaq al-Fairuzabadi, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H dan ajarannya masih tetap berkembang terutama di negara Palestina, Yordania, Libanon, Syria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia, dan Indocina.

2. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Isma'il ibn Ibrāhim ibnu Mugirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H, beliau mempelajari hadis ke Khurasan, Iraq, dan Syam. Wafat pada tahun 256 H di Samarqand. Karyanya adalah Sahih al-Bukhari dan hadisnya dipandang sahih.

3. Imam Abū Dawūd

Nama lengkapnya adalah Sulaimān bin Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin 'Imrān As-Sijistānī. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya beliau dikenali sebagai seorang penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, 'Usmān bin Syaibah, 'Abdullah bin Musallam, Mūsā bin Ismā'il, dan lain-lainnya. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain: Imam At-Tirmizī, Imam Nasa'ī, Abū Bakar Dawūd, dan lain-lainnya. Adapun karya-karya yang dihasilkannya antara lain: Sunan Abī Dawūd, Kitāb Masā'il, Kitāb Marāsil, Kitāb Fadā'il al-'Amal, Kitāb az-Zuhd, Kitāb ad-Dū'a, Kitāb Ibtidā' al-Wahy, Kitāb al-Qadār, dan Kitāb Dalā'il an-Nubuwwah.

4. Imam Tirmizī

Beliau adalah Al-Hafid Abū 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Syaurah At-Tirmizī. Lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tanggal 13 Rajab 279 H. beliau adalah seorang hafid dan ahli hadis yang terkenal dengan ke-*dabit*-annya, takwa, zuhud, dan wara'. Para guru-gurunya antara lain Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Bukhari, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain Muhammad bin Ahmad dan Mahbub. Sedangkan karya-karyanya ada Kitāb al-Jāmi' as-Sahīh dan I'lal al-Hadis.

5. Imam Ibnu Mājah

Beliau mempunyai nama lengkap Abū Abdullah Muhammad Yazid bin Rabī'ī al-Qazwīnī. Beliau dilahirkan di Qazwin, Iraq, pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H. Ibnu Mājah mulai belajar hadis pada saat beliau berusia 15 tahun kepada gurunya yang bernama 'Ali bin Muhammad. Sedangkan para periwayat hadis yang mengambil hadis darinya adalah 'Ali ibn Sa'id al-Gadāni, Sulaiman ibn Yazid Al-Qazwānī, Ja'far ibn Idris, dan lain-lain. Dalam kitab Da'if Sunan Ibnu mājah disebutkan bahwa beliau adalah seorang ahli hadis yang hebat, tsiqah, ahli tafsir, dan juga ahli sejarah.

6. Wahbah az-Zuhaili

Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di Fakultas Asy-Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo, dengan memperoleh gelar LC. Dari Universitas At-Tin Syam dengan predikat jayyid tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas Al-Qahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum (asy-syari'ah al-Islamiyyah) dicapai pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fikih dan usul fikih. Adapun karyanya antara lain: Al-Wasit fi Usul al-fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami fi Usulih al-Jadid, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh.

7. Hasybi Ash-Shidieqiy

Lahir pada tanggal 10 maret 1904 M di Lhokseumawe, Aceh. Ia seorang Ulama besar, penulis yang produktif dan seorang perintis pembagaharu di Indonesia. Pengetahuan agamanya didapat dari ulama Aceh. Ia mulai meningkat pemikirannya ketika ia mulai bersentuhan dengan karya tulis pembaharu, terutama setelah ia bergaul dan menjadi anak didik Syaikh Al-Kalali. Pada tahun 1926, atas saran Al-Kalali ia kuliah di Perguruan Tinggi al-Irsyad Surabaya, karimnya sebagai penulis yang produktif mulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadis, fikih, dan tauhid. Ia meninggal di Yogyakarta tahun 1975.